



PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM

Mabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki
Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f,
Muhammad Fikri Aljundi^g

^a Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Email: mabruri@stisalwafa.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Email: septiansabana25@gmail.com

^c Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Email: paizaahmad@gmail.com

^d Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Email: aldokknyahusein@gmail.com

^e Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Email: mochamir850@gmail.com

^f Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Email: daviganss@gmail.com

^g Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, fikrijundi54@gmail.com

Naskah diterima: 27 April 2025; revisi: 22 Mei 2025; disetujui: 10 Oktober 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.364

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan wewenang serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, dengan meninjau dari perspektif hukum administrasi dalam Islam. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan wewenang oleh aparatur negara. Penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai etis, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum administrasi Islam, terdapat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dampak negatif dari penyalahgunaan ini meliputi menurunnya kepercayaan publik, korupsi sistemik, serta ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai administrasi Islam dalam pengelolaan wewenang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Administrasi; Tata Kelola; Penyalahgunaan Kekuasaan

LATAR BELAKANG

Adanya penyalahgunaan wewenang dimana pemerintahan yang baik ditopang oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pejabat publik menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu¹. Penyalahgunaan seperti ini bukan hanya mengganggu kinerja birokrasi, tetapi juga mencoreng integritas institusi pemerintah di mata publik².

Hukum administrasi hadir untuk mengatur tindakan para pejabat dalam batasan hukum yang jelas. Melalui norma-norma administratif, hukum ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik dijalankan sesuai prinsip legalitas. Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum administrasi dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalkan praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, khususnya kepala daerah, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.³

Begitu juga dalam perspektif hukum administrasi Islam, konsep kekuasaan dan wewenang diatur dengan prinsip-prinsip moralitas yang kuat, menekankan keadilan, akuntabilitas, dan amanah (kepercayaan). Setiap pejabat diamanahkan untuk menjalankan tugasnya sesuai syariat, dengan ancaman sanksi berat bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan⁴. Oleh karena itu, pendekatan hukum administrasi Islam memberikan sudut pandang yang berbeda dan mendalam dalam memahami penyalahgunaan wewenang, menawarkan landasan normatif untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik koruptif.

¹ Retno Mawarini Sukmariningsih and Ceprudin Ceprudin, "Batasan Dinasti Politik Perspektif Moral Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 1–16.

² "Abuse of Authority Corruption Under the Government Administration Act," *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 07 (2022): 3029–33, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-33>.

³ Tri Hayati, "Abuse of Authority by Government Officials: Controversy between Administrative and Criminal Sanctions," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 5 (2019): 1–7.

⁴ Sri Mita Aisha Djafar, Nirwan Junus, and Dolot Alhasni Bakung, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pihak Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Anak Dalam Suatu Putusan Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 12–30.

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Maabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

Penyalahgunaan wewenang memiliki dampak signifikan terhadap upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain memperlemah pemberantasan korupsi, situasi ini juga meningkatkan ketidakpastian hukum, yang kemudian mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dampaknya juga mencakup hambatan dalam penerapan kebijakan publik yang efektif dan akuntabel. Guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, langkah-langkah yang diperlukan mencakup harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana, disertai dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, pendekatan sistematis dalam menangani pengaduan masyarakat serta penyelesaian kasus penyalahgunaan wewenang melalui jalur hukum administrasi dapat menjadi upaya awal yang efektif dalam memperbaiki kondisi ini.⁵

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi Islam dapat diterapkan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan mengidentifikasi hubungan antara penyalahgunaan wewenang dan kerusakan sistem pemerintahan, serta mengkaji solusi yang ditawarkan dalam ajaran Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem administrasi negara yang lebih etis, adil, dan bertanggung jawab.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap produk hukum, dokumen akademik, dan teori-teori hukum administrasi. Sumber primer yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku referensi hukum, serta literatur tentang tata kelola dan reformasi birokrasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif.⁶

⁵ Marusaha Simarmata and Hudi Yusuf, "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia : Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik Analysis Of Special Economic Crimes Handling Policy In Indonesia : Case Study Of Corruption Cases In The Public," no. November (2024): 5187–5202.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2008), hal, 105.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Islam

Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran etika dan hukum yang menggerus integritas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks administrasi negara, tindakan ini terjadi ketika pejabat publik menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, bukan untuk pelayanan masyarakat.⁷ Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik, melemahnya legitimasi pemerintah, hingga terganggunya sistem pelayanan publik yang adil dan efisien. Dalam kerangka negara hukum, penyalahgunaan wewenang menjadi ancaman serius yang harus ditangani melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan sistem sanksi yang efektif.⁸

Dalam perspektif hukum administrasi Islam, penyalahgunaan wewenang dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para pemimpin.⁹ Islam menekankan bahwa setiap bentuk kekuasaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'al-adi'*), tanggung jawab (*'al-mas'uliyah'*), dan transparansi (*'al-musharafah'*) menjadi fondasi utama dalam mengelola kekuasaan¹⁰. Hukum administrasi Islam tidak hanya mengatur hubungan formal antara pejabat dan rakyat, tetapi juga menginternalisasi nilai moral dan spiritual dalam setiap tindakan administratif¹¹.

Uraian ini menunjukkan bahwa untuk membangun pemerintahan yang bersih, perlu integrasi antara prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai hukum administrasi Islam. Pendekatan Islam tidak hanya menawarkan aspek normatif, tetapi

⁷ Muhamad Rifqi, "Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa Pada Pemilu Di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali (505H/1111M)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁸ Raudhatun Jannah, "Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁹ Ali Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 43–67.

¹⁰ Aisyah Sofni, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam," *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (2025): 1–7.

¹¹ Mia Amalia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Maabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

juga pendekatan preventif melalui pembentukan karakter individu pejabat yang beriman dan bertakwa. Sehingga, upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya dengan memperkuat regulasi, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan nilai moral, etika, dan kesadaran spiritual dalam diri aparatur negara. Integrasi ini diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan wewenang dan mempercepat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa¹².

Dalam konteks Undang-undang administrasi, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai tindakan pejabat publik yang melampaui batas kewenangannya atau diluar tujuan yang seharusnya, mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan publik, atau bertindak tanpa dasar hukum yang jelas¹³. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan menjadi acuan utama dalam mengatur batas-batas tindakan pejabat agar tetap dalam kerangka legalitas¹⁴.

Sama dengan apa yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hukum administrasi bertujuan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap dalam koridor pelayanan publik.¹⁵ Prinsip-prinsip seperti legalitas, perlindungan hukum, dan proporsionalitas merupakan dasar penting dalam menilai tindakan pejabat.¹⁶

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum melibatkan dua perspektif utama: hukum administrasi dan hukum pidana. Hukum administrasi berfokus pada pengaturan dan pengawasan tindakan pejabat publik dalam menjalankan wewenangnya, sedangkan hukum pidana menekankan sanksi dan pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum¹⁷. Dalam konteks ini, penyalahgunaan wewenang dapat dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan kepentingan publik dan dapat

¹² Ir H Juniarso Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

¹³ Seno Wibowo Gumbir dan Ratna Nurhayati, "An Overview on the Abuse of Power in the Perspective Of," *Yustisia* 5, no. 3 (2016): 581–606.

¹⁴ Administrasi Pemerintahan et al., "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)," no. 292 (2014).

¹⁵ Tjandra. W, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 2016.

¹⁶ Annisa Fitratul Jannah, M Yamani, and Sonia Ivana Barus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 94–104.

¹⁷ Ayu Fitri Hapsari, Nabila Salma Taqwa, and Moh Imam Gusthomi, "Analisis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024).

dikenakan sanksi guna memberi efek jera bagi pelaku di kedua ranah tersebut.¹⁸ Namun, terdapat kecenderungan bahwa penegakan hukum lebih menitikberatkan pada aspek pidana dibandingkan dengan pendekatan administratif. Akibatnya, tindakan pencegahan yang seharusnya mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang sebelum berkembang menjadi tindak pidana sering kali kurang mendapat perhatian.¹⁹

Salah satu penyebab utama maraknya penyalahgunaan wewenang adalah adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan pejabat bertindak tanpa mekanisme akuntabilitas yang ketat²⁰. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan serta prosedur yang tidak jelas membuka peluang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, Kepala daerah sebagai eksekutif di tingkat lokal memiliki peran dominan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah diberi wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan strategis daerah²¹. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun ekonomi pribadi²².

Inspektorat Daerah dan APIP secara teori merupakan lembaga utama dalam pengawasan internal²³. Namun, berbagai literatur menunjukkan bahwa efektivitas lembaga-lembaga ini masih rendah karena tidak memiliki independensi penuh, keterbatasan anggaran, dan kurangnya personel yang kompeten. Peran pengawasan

¹⁸ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang," *Sasi* 23, no. 2 (2018): 167, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.

¹⁹ Bram Mohammad Yasser, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558>.

²⁰ Rafifa Merynda Khairunisa et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 2 (2025): 153–64.

²¹ Andrianto Prabowo and Tri Astuti Handayani, "Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 106–22, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>.

²² Fakultas Hukum and Universitas Cenderawasih, "Politik Hukum Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Yang Responsif," 2025, 69–83, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.353>.

²³ M Muhammad, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pelalawan," 2020.

eksternal oleh Ombudsman, BPK, dan DPRD pun perlu diperkuat untuk menciptakan kontrol yang berimbang²⁴.

Sanksi administratif biasanya diberikan untuk penyalahgunaan wewenang, seperti pencabutan keputusan, pembatalan tindakan, pemberhentian dari jabatan, atau ganti rugi negara. Namun, jika ada unsur kerugian negara dan niat jahat, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama korupsi²⁵. Oleh karena itu, hukum administrasi memiliki peran preventif dan korektif untuk menghentikan dan menangani penyalahgunaan kekuasaan melalui sistem pengawasan internal, proses pengaduan, dan mekanisme banding administratif²⁶. Dalam situasi seperti ini, penguatan lembaga pengawas dan kesadaran akan batas-batas kewenangan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi.²⁷

Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Untuk memahami skala dan dampak nyata dari penyalahgunaan wewenang, penting untuk melihat bagaimana praktik ini terjadi dalam kenyataan, serta bagaimana lembaga penegak hukum meresponsnya²⁸. Meski hukum administrasi telah menetapkan rambu-rambu tegas mengenai batas dan tanggung jawab pejabat publik, kenyataannya pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas masih sering ditemukan²⁹. Penegakan hukum yang belum optimal, lemahnya pengawasan, serta budaya politik transaksional menjadi faktor yang memfasilitasi terjadinya penyimpangan kekuasaan³⁰. Untuk memperkuat argumen ini, bagian berikut akan

²⁴ Fikriania Nurkhaifah Iswanto and Yanti Rufaedah, "Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan SPIP Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2019): 1146–59.

²⁵ Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 54–70, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>.

²⁶ Nyak Muhammad Hakimi, "Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

²⁷ Toriqul Hidayat et al., "Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 39–50.

²⁸ S H Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Prenada Media, 2016).

²⁹ Semy B.A Latunussa, M. Hafidz Ingsaputro, and Frits Robert Yawan, "Analisis Yuridis Dalam Upaya Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Di Kota Jayapura," *Jurnal Ius Publicum* 3, no. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.44>.

³⁰ Wahyu Pangestu, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Di Lelang," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 59–65.

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Mabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

menyajikan beberapa contoh kasus aktual serta data statistik terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencerminkan tingginya angka pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan Indonesia³¹.

Adapun statistik penanganan kasus korupsi hingga 31 Desember 2024:

Tabel 1: Statistik Berdasarkan Jenis Perkara di Indonesia Tahun 2024

NO	Profesi/Jabatan	Jumlah Kasus
1	Anggota DPR dan DPRD	360
2	Eselon I, II, III, dan IV	432
3	Walikota/Bupati dan Wakil	171
4	Gubernur dan Wakil Gubernur	25
5	Hakim	22
6	Jaksa	15
7	Polisi	15
8	Advokat	14
9	Kepala Lembaga/Kementerian	41
10	Swasta	468
11	Lain-lain (termasuk masyarakat)	240
TOTAL		1.803

Sumber: <https://www.kpk.go.id>

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan wewenang paling banyak dilakukan oleh pihak swasta (468 kasus), disusul pejabat eselon I-IV (432 kasus), dan anggota DPR/DPRD (360 kasus). Kepala daerah seperti walikota dan bupati juga tercatat menyumbang 171 kasus. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga melibatkan banyak pihak lintas jabatan, termasuk lembaga penegak hukum dan legislatif³². Hal ini mencerminkan sifat sistemik dari praktik penyalahgunaan wewenang di Indonesia³³.

³¹ Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024).

³² Bakti sudirman Yohanis, Jemaru Salesius, and Ingratubun Marsaoly Abidin Zainal, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2 (2011): 38–54.

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "TPK Instansi," www.kpk.go.id, 2025, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2> diakses pada 20 April 2025 jam 13:00 di Bogor.

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Mabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

Lebih menariknya lagi terdapat anggota DPR dan DPRD menyumbang 360 kasus, yang mencerminkan adanya penyalahgunaan fungsi legislatif dalam sistem pemerintahan. Walikota/Bupati dan wakilnya berada di posisi keempat dengan 171 kasus, memperkuat asumsi bahwa pejabat daerah memegang posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan kebijakan strategis.

Tabel 2: Statistik Data Berdasarkan Jenis Perkara di Indonesia Tahun 2024

NO	Jenis Perkara	Total
1	Gratifikasi/Penyuapan	1.052
2	Pengadaan Barang/Jasa/KN	407
3	Pungutan/Pemerasan	44
4	Penyalahgunaan Anggaran	57
5	Perizinan	28
6	Tindak Pidana Pencucian Uang	64
7	Merintang Proses KPK	14
	Total	1.666

Sumber: <https://www.kpk.go.id>

Dari total 1.666 kasus yang ditangani, sebanyak 57 kasus dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran, yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Kasus gratifikasi/penyuapan mendominasi dengan 1.052 kasus³⁴.

Terdapat dua kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir: diantaranya kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Bupati Wakatobi, Haliana, pada Januari 2023, di mana ia dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pemberhentian dan pengangkatan kepala desa tanpa prosedur yang sesuai. Tindakan tersebut menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa dan menghambat pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. Selain itu pada April 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam sektor ekspor minyak sawit. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan

³⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi.

seorang pegawai dari perusahaan agribisnis besar, Wilmar Group, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam praktik suap terkait pemberian izin ekspor. Penangkapan ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi terhadap skema korupsi yang lebih luas, di mana empat orang hakim dan dua pengacara turut diamankan karena diduga menerima gratifikasi senilai Rp60 miliar untuk memengaruhi putusan pengadilan yang berpihak kepada tiga perusahaan besar, termasuk Wilmar. Sebelumnya, jaksa penuntut sempat menuntut denda sebesar Rp11 triliun terhadap ketiga korporasi atas dugaan penyalahgunaan izin ekspor yang terjadi pada tahun 2022. Namun, dalam proses persidangan, ketiga perusahaan akhirnya dibebaskan dari dakwaan. Pihak Wilmar, yang sempat menyangkal keterlibatan pegawainya, kemudian menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan lebih lanjut.³⁵

Melihat tingginya angka kasus penyalahgunaan wewenang yang tercatat dalam data KPK, baik dari kalangan pejabat publik maupun sektor swasta, kita dapat memahami bahwa masalah ini bukan sekadar insiden individual, melainkan gejala struktural yang mengakar dalam sistem pemerintahan³⁶. Setiap angka dalam statistik tersebut merepresentasikan tindakan yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan, merugikan keuangan negara, dan merusak kepercayaan publik. Untuk memahami lebih jauh konsekuensi dari fenomena ini, berikut akan dijabarkan beberapa dampak utama yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.³⁷

1) Kerugian Keuangan Negara

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang sering kali melakukan tindakan yang berdampak pada pemborosan anggaran, manipulasi proyek, atau

³⁵ Danu Damarjati Irfan Kamil, "Vonis 'Ontslag' CPO Seharga Rp 60 Miliar Yang Jerat 4 Hakim," Kompas.com, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/14/15045971/vonis-ontslag-cpo-seharga-rp-60-miliar-yang-jerat-4-hakim?page=2> diakses pada 26 April 2025, jam 17:00 di Bogor.

³⁶ Fransiscus X Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 134–62, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.

³⁷ Michelle Evelyn Marpaung et al., "Studi Komparasi Dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap Dan Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 3 (2025): 709–20.

pengeluaran yang tidak sah. Ini mengurangi efektivitas pemanfaatan APBN/APBD dan merugikan kepentingan masyarakat luas³⁸.

2) Menurunnya Kepercayaan Publik

Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat bertindak di luar hukum dan tidak dikenai sanksi, maka akan muncul krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini bisa memicu apatisme politik, protes sosial, hingga delegitimasi terhadap institusi negara.³⁹

3) Terganggunya Pelayanan Publik

Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak profesional atau tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, seperti penempatan pejabat yang tidak kompeten, atau penerbitan izin yang tidak sesuai. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak optimal dan cenderung diskriminatif.

4) Lemahnya Supremasi Hukum

Jika pejabat yang menyalahgunakan wewenang tidak dikenai sanksi hukum yang tegas, maka akan muncul persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa. Ini melemahkan prinsip *equality before the law* dan menciptakan budaya impunitas⁴⁰.

5) Tersendatnya Pembangunan Daerah

Proyek pembangunan bisa terganggu karena konflik kepentingan, manipulasi prosedur, atau ketidakpastian hukum akibat kebijakan yang dikeluarkan secara sewenang-wenang. Akibatnya, pembangunan menjadi lambat dan tidak merata⁴¹.

Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, diperlukan upaya pemerintahan sebagai bukti dan usaha agar menjadi pemerintahan yang lebih baik lagi⁴². Berikut adalah Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

³⁸ Jawade Hafidz Arsyad and Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Sinar Grafika, 2022).

³⁹ Ismail Hasani, "Mengadvokasi Hak Sipil Politik," 2020.

⁴⁰ Tanti Kirana Utami et al., "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2024, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199>.

⁴¹ H Didin Muhafidin et al., *Dimensi Kebijakan Publik: Edisi Revisi* (Penerbit Andi, 2020).

⁴² Adilla Septiani et al., "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 5 (2022): 302–13.

1) Penyelarasan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Salah satu kendala dalam menangani penyalahgunaan wewenang adalah kurangnya keselarasan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Hukum administrasi lebih berorientasi pada pencegahan dan koreksi melalui pemberian sanksi administratif seperti pencopotan jabatan atau pemberhentian. Sebaliknya, hukum pidana memberikan konsekuensi lebih berat, termasuk hukuman penjara dan denda, bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau yang berujung pada kerugian negara⁴³.

Pada praktiknya, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan kedua sistem hukum ini, di mana kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif justru langsung diproses secara pidana, atau sebaliknya, kasus berat hanya dikenakan sanksi administratif yang ringan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih terintegrasi agar setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai tingkat keseriusannya. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperkuat regulasi yang mengatur hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana guna memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.⁴⁴

2) Penguatan Sistem Pengawasan terhadap Pejabat Publik

Selain harmonisasi hukum, penguatan pengawasan terhadap pejabat publik juga merupakan langkah efektif dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga internal seperti Inspektorat Jenderal di kementerian serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi pelanggaran serius⁴⁵.

selain itu, lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh

⁴³ Jumriani Jumriani, "Politik Hukum Penanganan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah= Legal Politics Of Handling Money Politics In Regional Head Elections" (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁴⁴ Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

⁴⁵ Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 325–44.

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Mabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

pejabat publik. Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan serta akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan juga perlu diperkuat agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas oleh publik dan media.⁴⁶

3) Penegakan Hukum yang Tegas dan Tidak Diskriminatif

Penegakan hukum yang tegas dan tanpa diskriminasi menjadi elemen penting dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan wewenang. Sayangnya, masih sering ditemukan kasus di mana pejabat dengan kekuatan politik besar mendapatkan perlakuan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan memperburuk citra institusi pemerintahan.⁴⁷

Dengan penerapan upaya-upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan signifikan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan adil, sementara pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka buat. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terwujud⁴⁸.

Permasalahan di atas memperlihatkan bahwa pengintegrasian prinsip hukum administrasi Islam dalam praktik pemerintahan modern dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya dengan memperkuat aspek regulatif, tetapi juga dengan membangun karakter moral dan spiritual aparatur negara, pemerintahan yang bersih dapat lebih mudah diwujudkan. Islam mengajarkan bahwa pencegahan kejahatan administrasi dimulai dari ketakwaan dan keikhlasan dalam mengemban amanah. Oleh sebab itu, upaya reformasi birokrasi harus mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan moralitas, sejalan

⁴⁶ Upaya Pencegahan and Penyalahgunaan Wewenang, "Edi Pranoto," 2025, 1–21.

⁴⁷ Abrari Rizki Falka and Elidar Sari, "The Effectiveness of Implementing the Coordination of the Government Internal Supervision Apparatus With Law Enforcement in Effort To Prevent the Abuse of the Authority of Government Officers" 10, no. 2 (2022): 338–61.

⁴⁸ I Made Kartika and Martha Lesni Umbu, "Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 1–6.

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Mabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

dengan kebutuhan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran serius yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Dari perspektif hukum administrasi dalam Islam, penyalahgunaan tersebut tidak hanya merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban. Hukum administrasi Islam menekankan pentingnya integritas dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan menjadi krusial untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketidakadilan dalam proses hukum, di mana pejabat dengan kekuatan politik atau ekonomi yang besar cenderung mendapatkan perlakuan istimewa, semakin memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih ketat serta penguatan sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak dengan adil dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- “Abuse of Authority Corruption Under the Government Administration Act.” *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 07 (2022): 3029–33. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-33>.
- Adolph, Ralph. “濟無No Title No Title No Title,” 2016, 1–23.
- Amalia, Mia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano. *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Aminuddin Ilmar, S H. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media, 2016.
- Arsyad, Jawade Hafidz, and Dian Karisma. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika, 2022.
- Djafar, Sri Mitta Aisha, Nirwan Junus, and Dolot Alhasni Bakung. “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pihak Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Anak Dalam Suatu Putusan Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 12–30.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. “Penguatan Hukum Administrasi

- Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 325–44.
- Hakimi, Nyak Muhammad. “Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian Fiqh Siyasa (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga).” UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Hapsari, Ayu Fitri, Nabila Salma Taqwa, and Moh Imam Gusthomi. “Analisis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024).
- Hasani, Ismail. “Mengadvokasi Hak Sipil Politik,” 2020.
- Hayati, Tri. “Abuse of Authority by Government Officials: Controversy between Administrative and Criminal Sanctions.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 5 (2019): 1–7.
- Hidayat, Toriqul, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, and Dudik Djaja Sidarta. “Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 39–50.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Cenderawasih. “Politik Hukum Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Yang Responsif,” 2025, 69–83. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.353>.
- Irfan Kamil, Danu Damarjati. “Vonis ‘Ontslag’ CPO Seharga Rp 60 Miliar Yang Jerat 4 Hakim.” *Kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/14/15045971/vonis-ontslag-cpo-seharga-rp-60-miliar-yang-jerat-4-hakim?page=2> diakses pada 26 April 2025, jam 17:00 di Bogor.
- Iswanto, Fikriana Nurkhafifah, and Yanti Rufaedah. “Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan SPIP Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat).” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2019): 1146–59.
- Jannah, Annisa Fitratul, M Yamani, and Sonia Ivana Barus. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 94–104.
- Jannah, Raudhatun. “Analisis Yuridis Peran Kejaksanaan Negeri Batam Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Juliani, Henny. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 54–70. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>.
- Jumriani, Jumriani. “Politik Hukum Penanganan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah= Legal Politics Of Handling Money Politics In Regional Head Elections.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Kartika, I Made, and Martha Lesni Umbu. “Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 1–6.
- Khairunisa, Rafifa Merynda, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, and Irsyaad Dhiya Ulhaq. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM**

Mabruri Andatu^a, Septian Sabana^b, Paiz Ahmad Zaini^c, Muhammad Aldo Rizki Januari^d, Muhammad Amirul Huda^e, Muhammad Davi Alifiandra^f, Muhammad Fikri Aljundi^g

- Dari Perspektif Teori Lawrence.” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 2 (2025): 153–64.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “TPK Instansi.” www.kpk.go.id, 2025. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2> diakses pada 20 April 2025 jam 13:00 di Bogor.
- Latunussa, Semy B.A, M. Hafidz Ingsaputro, and Frits Robert Yawan. “Analisis Yuridis Dalam Upaya Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Di Kota Jayapura.” *Jurnal Ius Publicum* 3, no. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.44>.
- Marpaung, Michelle Evelyn, Patrisia Tanwijaya, Grace Amaze Huberta, Nimrod Welly Belo, Kimberly Fewsan, and Tri Susanti. “Studi Komparasi Dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap Dan Penyalahgunaan Wewenang.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 3 (2025): 709–20.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 43–67.
- Muhafidin, H Didin, M Si SIP, H Yadiman, and M H SH. *Dimensi Kebijakan Publik: Edisi Revisi*. Penerbit Andi, 2020.
- Muhammad, M. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pelalawan,” 2020.
- Pangestu, Wahyu, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Di Lelang.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 59–65.
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),” no. 292 (2014).
- Pencegahan, Upaya, and Penyalahgunaan Wewenang. “Edi Pranoto,” 2025, 1–21.
- Pietersz, Jemmy Jefry. “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang.” *Sasi* 23, no. 2 (2018): 167. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.
- Prabowo, Andrianto, and Tri Astuti Handayani. “Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 106–22. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.M.S.L.L.M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2008.
- Ridwan, Ir H Juniarso, and M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Rifqi, Muhamad. “Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa Pada Pemilu Di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali (505H/1111M).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Rizki Falka, Abrari, and Elidar Sari. “The Effectiveness of Implementing the Coordination of the Government Internal Supervision Apparatus With Law Enforcement in Effort To Prevent the Abuse of the Authority of Government Officers” 10, no. 2 (2022): 338–61.

- Seno Wibowo Gumbir dan Ratna Nurhayati. "An Overview on the Abuse of Power in the Perspective Of." *Yustisia* 5, no. 3 (2016): 581–606.
- Septiani, Adilla, Syamsir Syamsir, Afifah Rahma Aulia, Auliya Resti, Viona Fazira, Dwi Andini Sukma Wijaya, and Zakia Aldeo. "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 5 (2022): 302–13.
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik Analysis Of Special Economic Crimes Handling Policy In Indonesia: Case Study Of Corruption Cases In The Public," no. November (2024): 5187–5202.
- Sofni, Aisyah. "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (2025): 1–7.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini, and Ceprudin Ceprudin. "Batasan Dinasti Politik Perspektif Moral Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 1–16.
- Tjandra. W. *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 2016.
- Utami, Tanti Kirana, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, Mila Arastasya, Nayla Ratu Baidhowi, and Pusfa Januwati. "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2024. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199>.
- Watkot, Fransiscus X, Muhammad Toha Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 134–62. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.
- Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.
- Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558>.
- Yohanis, Bakti sudirman, Jemaru Salesius, and Ingratubun Marsaoly Abidin Zainal. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2 (2011): 38–54.